



## **BUPATI BANGKALAN**

PERATURAN BUPATI BANGKALAN  
NOMOR **3** TAHUN 2012

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI DAN PEJABAT DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2003 serta untuk meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai khususnya dalam hal tertib berpakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, maka perlu mengatur kembali Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4449);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4593);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pakaian Khas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1/D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 16 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4/D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2/D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun Nomor 4/D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5/D);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DAN PEJABAT DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
2. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bangkalan.
4. Pejabat adalah Bupati, Wakil Bupati dan Pejabat Struktural.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan.
6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
7. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dinas Daerah/Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan.
9. Pakaian Dinas adalah Pakaian Seragam yang dipakai Pegawai sesuai dengan waktu dan kebutuhannya.
10. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas sehingga dapat dibedakan identitas setiap pegawai.
11. Tanda Lokasi adalah penyebutan nama SKPD dari pegawai yang bersangkutan.
12. Kartu Tanda Pengenal adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai yang memuat nama unit kerja, foto, nama, NIP, jabatan dan golongan darah dari pegawai yang bersangkutan serta masa berlakunya, dalam bentuk kartu.
13. Papan Nama Pegawai adalah kelengkapan Pakaian Dinas sebagai identitas pegawai.
14. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai jenis pakaian dinas beserta atributnya termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu.
15. Petugas administrasi adalah pegawai yang melaksanakan tugas didalam kantor yang menangani administrasi.
16. Petugas Operasional adalah pegawai yang melaksanakan tugas didalam dan atau diluar kantor yang menangani tugas operasional dilapangan.
17. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis dinas/ badan yang berlokasi di Kabupaten Bangkalan.

BAB II  
PAKAIAN DINAS  
Bagian Kesatu  
Pasal 2

Fungsi Pakaian Dinas adalah sebagai :

- a. Perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps pegawai;
- b. Perwujudan ketertiban, kedisiplinan dan pengabdian pegawai;
- c. Perwujudan pembinaan dan pengawasan pegawai.

Bagian Kedua  
Jenis Pakaian Dinas  
Pasal 3

- (1) Jenis Pakaian Dinas Pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah, terdiri dari:
  - a. Pakaian Dinas Harian (PDH), terdiri dari :
    1. Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki;
    2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik
    3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah
  - b. Pakaian Sipil Harian (PSH);
  - c. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
  - d. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
  - e. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
  - f. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah.
- (2) Jenis Pakaian Dinas lainnya pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah, terdiri dari;
  - a. Pakaian Dinas Khusus;
  - b. Pakaian khas Jawa Timur (PKJ);
  - c. Pakaian Khas Daerah (PKD);
  - d. Pakaian KORPRI;
  - e. Pakaian Olahraga;
- (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan bentuk dan model sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan pakaian seragam yang wajib dipakai oleh setiap pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas pekerjaannya dan/ atau acara tertentu.

Bagian Ketiga  
Pakaian Dinas  
Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, dipakai oleh pegawai non struktural dan pejabat eselon IV dilingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. PDH untuk Pegawai Pria :
    1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
    2. Celana panjang warna khaki;
    3. Ikat pinggang nilon;
    4. Sepatu dan kaos kaki warna hitam;
    5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
    6. Papan Nama Pegawai.
  - b. PDH untuk Pegawai Wanita:
    1. Baju lengan pendek, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
    2. Rok 15cm dibawah lutut warna khaki
    3. Sepatu warna hitam;
    4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
    5. Papan Nama Pegawai.
  - c. PDH untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
    1. Baju lengan panjang, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
    2. Rok panjang / celana panjang warna khaki;
    3. Sepatu warna hitam;
    4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
    5. Papan nama pegawai;
    6. Kerudung tidak bermotif, warna khaki.
  - d. PDH untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan

Bagian Keempat  
Pakaian Dinas Harian Batik  
Pasal 6

- (1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, dipakai oleh pegawai dan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. PDH batik untuk Pegawai Pria :
    1. Kemeja model jas lengan pendek, warna khaki tanpa atribut;
    2. Celana panjang warna khaki;
    3. Sepatu dan kaos kaki warna hitam;
    4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
    5. Papan Nama Pegawai.
  - b. PDH batik untuk Pegawai Wanita :
    1. Kemeja model jas lengan pendek, warna khaki tanpa atribut;
    2. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki;
    3. Sepatu warna hitam;
    4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
    5. Papan Nama Pegawai.

- c. PDH batik untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
  - 1. Kemeja model jas lengan pendek, warna khaki tanpa atribut;
  - 2. Rok panjang / celana panjang warna khaki;
  - 3. Sepatu warna hitam;
  - 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
  - 5. Papan Nama Pegawai;
  - 6. Kerudung tidak bermotif, warna khaki.
- d. PDH batik untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima  
Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah  
Pasal 7

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 3 terdiri dari :

- a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria
  - 1. Kemeja Lengan Pendek, Berlidah bahu , warna khaki;
  - 2. Celana panjang warna khaki dan;
  - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- b. PDH Camat dan Lurah wanita
  - 1. Baju Lengan Pendek, Berlidah bahu , warna khaki;
  - 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna;
  - 3. Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat;
- c. PDH Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan Hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam  
Pakaian Sipil Harian  
Pasal 8

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf dipakai oleh pejabat eselon II dan eselon III;
- (2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna khaki;
- (3) Khusus untuk pejabat eselon II pada acara tertentu dapat menggunakan PSH warna lain.
- (4) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. PSH untuk Pegawai Pria:
    - 1. Kemeja model jas lengan pendek warna khaki tanpa atribut;
    - 2. Celana panjang warna khaki;
    - 3. Sepatu dan kaos kaki warna hitam;
    - 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
    - 5. Papan Nama Pegawai;
  - b. PSH untuk Pegawai Wanita
    - 1. Kemeja model jas lengan pendek warna khaki tanpa atribut;
    - 2. Rok 15cm dibawah lutut warna khaki;
    - 3. Sepatu warna hitam;

4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
5. Papan Nama Pegawai;
- c. PSH untuk Pegawai Wanita berjilbab
  1. Kemeja model jas lengan pendek warna khaki tanpa atribut;
  2. Rok panjang/celana panjang warna khaki;
  3. Sepatu warna hitam;
  4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
  5. Papan Nama Pegawai;
  6. Kerudung tidak bermotif, warna khaki.
- d. PSH untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Ketujuh  
Pakaian Sipil Resmi  
Pasal 9

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari atau sesuai undangan.
- (2) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. PSR untuk Pegawai Pria :
    1. Kemeja model lengan panjang (krah berdiri) dan celana panjang warna sama ;
    2. Sepatu dan kaos kaki warna hitam;
    3. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
    4. Papan Nama Pegawai.
  - b. PSR untuk Pegawai Wanita :
    1. Kemeja model lengan panjang (krah rebah) dan rok 15 cm di bawah lutut, warna sama ;
    2. Sepatu warna hitam;
    3. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
    4. Papan Nama Pegawai.
  - c. PSR untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
    1. Kemeja model lengan panjang (krah rebah) dan rok panjang, warna sama ;
    2. Sepatu warna hitam;
    3. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
    4. Papan Nama Pegawai;
    5. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan.
  - d. PSR untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian kedelapan  
Pakaian Sipil Lengkap  
Pasal 10

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipakai pada upacara kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.

- (2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. PSL untuk Pegawai Pria :
    1. Jas lengan panjang warna gelap;
    2. Celana panjang warna sama;
    3. Kemeja dengan dasi;
    4. Sepatu dan kaos kaki warna hitam.
  - b. PSL untuk Pegawai Wanita :
    1. Jas lengan panjang warna gelap;
    2. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
    3. Kemeja dengan dasi;
    4. Sepatu warna hitam.
  - c. PSL untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
    1. Jas lengan panjang warna gelap;
    2. Rok panjang / celana panjang warna sama;
    3. Kemeja dengan dasi;
    4. Sepatu warna hitam;
    5. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan.
  - d. PSL untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Kesembilan  
Pakaian Dinas Lapangan  
Pasal 11

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dipakai dalam menjalankan tugas operasional dilapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. PDL untuk Pegawai Pria :
    1. Baju lengan panjang, berlidah bahu warna khaki;
    2. Celana panjang warna khaki;
    3. Sepatu dan kaos kaki warna hitam;
    4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
    5. Papan Nama Pegawai.
  - b. PDL untuk Pegawai Wanita :
    1. Baju lengan panjang, berlidah bahu warna khaki;
    2. Celana panjang warna khaki;
    3. Sepatu dan kaos kaki warna hitam;
    4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
    5. Papan Nama Pegawai.
  - c. PDL untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
    1. Baju lengan panjang, berlidah bahu warna khaki;
    2. Celana panjang warna khaki;
    3. Sepatu dan kaos kaki warna hitam;
    4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
    5. Papan Nama Pegawai;
    6. Kerudung tidak bermotif, warna khaki.
  - d. PDL untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan
  - e. PDL sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional dilapangan.



Bagian Kesepuluh  
Pakaian Dinas Khusus  
Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah pakaian dinas yang dapat dipakai pegawai yang karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bagi pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
- (2) Pakaian Dinas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipakai oleh :
  - a. Pegawai pada Rumah Sakit, Dinas Pendapatan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, serta Satuan Polisi Pamong Praja / Linmas.
  - b. Petugas Protokol dan Hubungan Masyarakat pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah yang sedang bertugas diluar kantor atau pada acara resmi yang bersifat protokoler;
  - c. Pakaian Dinas khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bupati.
- (3) Bagi pegawai wanita hamil menggunakan pakaian dinas pegawai yang dimodifikasi.

Bagian Kesebelas  
Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ)  
Pasal 13

- (1) PKJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dipakai pada waktu upacara pelantikan pejabat dan peringatan hari jadi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- (2) PKJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. PKJ untuk Pegawai Pria :
    1. Kemeja model krah tegak, lengan model Jas, lengan panjang warna gelap;
    2. Celana panjang warna sama;
    3. Songkok nasional;
    4. Sepatu dan kaos kaki warna hitam;
    5. Asesoris PKJ.
  - b. PKJ untuk Pegawai Wanita :
    1. Kemeja model krah tegak, lengan model Jas, lengan panjang warna gelap;
    2. Rok 15 cm dibawah lutut, warna sama;
    3. Sepatu warna hitam
    4. Asesoris PKJ.
  - c. PKJ untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
    1. Kemeja model krah tegak, lengan model Jas, lengan panjang warna gelap;
    2. Rok panjang warna sama;

3. Sepatu warna hitam
4. Asesoris PKJ
- d. PKJ untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Keduabelas  
Pakaian Khas Daerah (PKD)  
Pasal 14

- (1) PKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dipakai pada waktu upacara hari jadi Daerah serta acara-acara lain yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) PKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. PKD untuk Pegawai Pria :
    1. Tongkosan;
    2. Jas tutup dengan kancing 5 biji, krah 2 biji dan ujung lengan 3 biji;
    3. Warna hitam/gelap;
    4. Kain panjang berupa batik daerah, diwiron motif lurus atau 'Cok rebbung' dengan lebar lipatan  $\pm$  5cm sebanyak 5 kali lipat bilangan ganjil;
    5. Sellop dengan hak rendah berwarna hitam/ gelap;
    6. Aksesoris :
      - a. Keris diletakkan di ' anggar' yang bergantung pada ikat pinggang sebelah depan bagian kiri;
      - b. Jam saku dengan rantai;
      - c. Hiasan kuku macan yang dikenakan disaku jas bagian kiri atas.
  - b. PKD untuk Pegawai Wanita :
    1. Sanggul ' gellung malang' dengan sepasang hiasan bunga mawar kiri kanan atau jilbab berwarna gelap;
    2. Kebaya warna hitam / gelap, pakai krah pendek terlipat, panjang diatas lutut (dibawah pinggul dengan hiasan bis / gim warna kuning emas mulai dari bahu atas kanan kiri sampai belakang)
    3. Kain panjang batik Daerah, di wiron motif lurus atau 'cok rebbung' dengan lebar lipatan  $\pm$  3 cm sebanyak 8 kali lipat (bilangan genap );
    4. Selop dengan hak rendah berwarna hitam / gelap;
    5. Aksesoris :
      - a. Giwang / sentar ;
      - b. Kalung;
      - c. Peniti / bros;
      - d. Gelang.
  - c. PKD untuk pegawai wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketigabelas  
Pakaian KORPRI  
Pasal 15

- (1) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf d dipakai pada upacara hari besar Nasional, HUT KORPRI dan setiap upacara tanggal 17 atau pada upacara lain ditentukan.
- (2) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Pria :
    1. Kemeja KORPRI lengan panjang ;
    2. Celana panjang warna biru dongker ;
    3. Songkok Nasional ;
    4. Sepatu dan kaos kaki warna hitam ;
    5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
    6. Papan Nama Pegawai.
  - b. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Wanita :
    1. Kemeja KORPRI lengan panjang ;
    2. Rok 15 cm dibawah lutut, warna biru dongker ;
    3. Songkok Nasional ;
    4. Sepatu dan kaos kaki warna hitam ;
    5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
    6. Papan Nama Pegawai.
  - c. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
    1. Kemeja KORPRI lengan panjang ;
    2. Rok panjang warna biru dongker ;
    3. Kerudung tidak bermotif warna biru dongker ;
    4. Sepatu dan kaos kaki warna hitam ;
    5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
    6. Papan Nama Pegawai.
  - d. Pakaian KORPRI untuk Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Keempatbelas  
Pakaian Olah Raga  
Pasal 16

Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dipakai setiap hari Jum'at pada saat kegiatan olah raga.

Bagian Kelimabelas  
Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah  
Pasal 17

- PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f terdiri dari :
- a. PDU Camat dan Lurah Pria :
    1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
    2. Celana panjang warna putih;
    3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.

- b. PDU Camat dan Lurah Wanita :
  - 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
  - 2. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut;
  - 3. Sepatu fantovel warna hitam.
- c. PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

BAB III  
 ATRIBUT PAKAIAN DINAS  
 Bagian Kesatu  
 Jenis Atribut Pakaian Dinas  
 Pasal 18

Atribut pakaian dinas terdiri dari :

- a. Lambang Daerah;
- b. Nama lokasi Daerah;
- c. Lencana KORPRI;
- d. Nama unit Kerja;
- e. Papan nama Pegawai;
- f. Kartu Tanda Pengenal;
- g. Songkok Nasional.

Bagian Kedua  
 Penggunaan Atribut Pakaian Dinas  
 Pasal 19

- (1) Lambang Daerah Kabupaten sebagai mana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terbuat dari bahan kain bordir dengan gambar lambang Daerah dan ditempatkan di lengan baju sebelah kanan.
- (2) Nama lokasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, terbuat dari bahan kain bordir warna kuning dengan tulisan Kabupaten Bangkalan warna hitam dan ditempatkan dilengan sebelah kanan diantara lambing daerah dengan lidah bahu.
- (3) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, terdiri dari :
  - a. Bahan dasar logam warna kuning emas dipakai untuk semua pakaian dinas;
  - b. Bahan kain bordir warna kuning emas dipakai untuk PDL;
  - c. Ditempatkan di atas saku baju sebelah kiri.
- (4) Nama unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, terbuat dari bahan kain bordir warna dasar kuning dengan tulisan unit kerja warna hitam dan ditempatkan dilengan baju sebelah kiri dibawah lidah baju.
- (5) Papan nama Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, terdiri dari :
  - a. Bahan dasar ebonit / plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk semua pakaian Dinas;

- b. Bahan kain bordir warna dasar khaki dengan tulisan warna hitam untuk PDL;
- c. Ditempatkan diatas saku baju sebelah kanan.
- (6) Kartu tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, terdiri dari ;
  - a. Bahan PVC Plastik White Glossy;
  - b. Ukuran tanda pengenal panjang 8.5 cm, lebar 5.5cm.
- (7) Songkok Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g, terbuat dari kain bludru warna hitam dan dipakai pada saat menggunakan pakaian PKJ dan pakaian KORPRI.

#### Pasal 20

- (1) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6), terdiri atas bagian depan dan bagian belakang, memuat :
  - a. Bagian depan :
    - 1. Lambing Daerah;
    - 2. Nama Pemerintah Daerah;
    - 3. Nama SKPD / Unit Organisasi;
    - 4. Foto pegawai dengan menggunakan pakaian dinas yang berlaku;
    - 5. Nama Pegawai;
    - 6. Nomor Kode Tanda pengenal Pegawai.
  - b. Bagian belakang :
    - 1. Nama Pegawai;
    - 2. Nomor Induk Pegawai;
    - 3. Nama Jabatan Struktural / Nama Jabatan Fungsional;
    - 4. Instansi;
    - 5. Golongan Darah;
    - 6. Masa Berlaku;
    - 7. Pejabat yang mengeluarkan;
    - 8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
    - 9. Nama terang, Pangkat dan NIP Pejabat yang mengeluarkan.
- (2) Tulisan pada tanda Pengenal Pegawai berwarna hitam dengan warna dasar putih.
- (3) Warna dasar foto Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a angka 4 didasarkan pada jabatan pegawai yang bersangkutan.
- (4) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pejabat ;
  - a. Eselon II Warna dasar merah;
  - b. Eselon III Warna dasar biru;
  - c. Eselon IV Warna dasar hijau;
  - d. Pegawai non eselon warna dasar orange;
  - e. Pegawai/ pejabat fungsional warna dasar abu-abu.
- (5) Nomor kode tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a angka 6 dilingkungan Pemerintah Daerah, yaitu :
  - a. Pimpinan dan staf dilingkungan Sekretariat Daerah;

## Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 28/E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan  
Pada tanggal 10 FEB 2012




Diundangkan di Bangkalan  
Pada tanggal 10 FEB 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2012  
NOMOR 3 /E

5. PAPAN NAMA PEGAWAI



6. KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI

